PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Diskusi Tanya Jawab Kegiatan Sosialisasi Teknis Penyusunan Aktivitas Harian Yang Dilaksanakan Secara Daring Melalui Aplikasi Zoom Meeting Pada Senin, 6 April 2026

RS PARU JEMBER

1. Apakah kewajiban melakukan aktivitas harian berlaku untuk seluruh asn? Aktivitas harian diberlakukan Untuk p3k pw masih belum diberlakukan
2. Di kepgub ditetapkan oleh kepala OPD melalui PA, rs paru jember harus koordinasi dg dinkes
3. Upload bukti kinerja seperti biasanya yaitu bulanan, tapi contoh jika sewaktu2 ada perubahan (maka diupload linknya saja) – bisa dilampirkan deskripsi kegiatan per hari

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perubahan TPP menjadi beban kerja di DKP sudah ditindaklanjuti dg menyusun SK penggunaan anggaran, adanya perubahan ke 2
Berkaitan dengan penyesuaian aktivitas kinerja, ada 2 pertanyaan:

1. Teman2 tidak selalu ada pekerjaan yg berkaitan dengan RHK setiap hari, hanya setiap beberapa bulan sekali. Bagaimana tindak lanjutnya untuk pelaporan aktivitas harian?
   -> Pekerjaan triwulan dilaporkan sesuai RHK dan rencana aksi
2. Berkaitan dengan penambahan beban kerja berdasarkan WPT, apakah ada kepgub yang bisa dijadikan dasar oleh DKP untuk menindaklanjuti sosialisasi di dinas induk?
   -> Petunjuk yang disampaikan oleh para pimpinan menindaklanjuti efisiensi (tidak boleh lembur). Di pergub masih boleh memilih untuk 170 jam atau 112,5 jam untuk beban kinerja sehingga dilakukan evaluasi keputusan kepala PD. Dasarnya bisa dengan setelah melakukan evaluasi/pembentukan evidence sesuai dengan beban kinerja.
3. Di lapangan, struktur tugasnya sangat bervariasi (menghadapi nelayan, kapal, budidaya dll). Terkadang pembagian waktu kerjanya tidak sepanjang tahun. Contohnya di pelabuhan pd bulan januari-april jarang melaut, sehingga pelaksanaan tugas lapangan rendah. Tapi di bulan juni-september bisa bekerja 24 jam/overtime. Begitu juga dengan pembudidayaan. Sehingga, untuk pembagian aktivitas hariannya seperti apa?
   -> Toleransi yang diberikan hanya 112,5 jam per bulan. Misal jika di bulan tsb, tidak ada kapal/nelayan yang bekerja, maka harus mencari pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan rencana kinerja
   -> Sebelum pekerjaan kapal, ada pekerjaan pra harian/harian/pasca harian, coba dicek bagaimana breakdown rencana aksi. Dimohon untuk melihat secara detail tersebut. Bisa dengan menambahkan IKI sapu jagat (probis), atau bisa melakukan pekerjaan kolaborasi (lintas tim/ bidang). Bisa dicek indikator pada pohon kinerja, jika sudah sesuai maka sudah bisa.
   -> Pimpinan harus kreatif menciptakan pekerjaan baru, yang mendukung cascading kinerja organisasi.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

BIRO UMUM

1. Bagaimana tindakan terkait input SIPD ataupun sungram yang pekerjaannya bisa dibawa pulang?
   -> Tugas insidentil secara sistem bisa dimasukkan kepada sistem, tetapi atasan harus benar-benar memverifikasi seperti apa. Tetap di hari kerja harus ada inputan aktivitas harian
   -> Input WPT pekerjaan disesuaikan dengan lama pekerjaan tersebut kita kerjakan, bukan termasuk proses menunggu input SIPD. Terbatas pada tusi tertentu. Yang dihitung secara bulanan adalah akumulasi setiap bulannya yaitu 112,5 jam

SATPOL PP

1. Terkait dinas luar yang masuk ke 120 menit, apakah yang dihitung adalah hasil koordinasinya?
   -> Saat dinas luar, yang dilaporkan adalah apa yang dihasilkan dari perjalanan tersebut. Misalnya dinas luar dalam melakukan tes narkoba dari jam 9-1 siang. Atau menghadiri undangan rapat, maka yang dihitung adalah lama pelaksanaan kegiatannya. Dg hasil notula/hasil rapat/tes dll. Keberangkatan dan pulang tidak dihitung sebagai WPT. Bisa dicari dengan rencana aksi lainnya.
2. Di sekret Satpol, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang.
   -> Di list punya BKD, silahkan disimak. Jika masih ada yang kurang, bisa ditambahkan. Silahkan ditetapkan keputusan Kasatpol tentang petunjuk evidence beban teknis kinerja, kemudian dikirim ke BKD, jika tidak mengandung angka/rahasia silahkan dikirim PDF & Excel. Jika dokumennya ada angka/presentase rahasia, silahkan dikirimkan SK yang merangkum aktivitas dan Excelnya.
3. Jika ada ASN yang cuti sakit, cuti melahirkan apakah beliau wajib mengisi aktivitas harian?
   -> Jika full cuti sebulan, hitungan TPP lain (50%). Jika cutinya hanya 1-2 hari, jika ingin dapat TPP full maka pekerjaan di hari yg sakit/cuti harus diganti. Jika tidak terpenuhi 112,5 jam maka tidak proporsional untuk pendapatan TPP nya.
4. Untuk satpol PP, ada kegiatan pengamanan unjuk rasa, bagaimana penghitungan aktivitas hariannya? Karena tidak bisa diprediksi, standby pukul 8, tetapi bisa lebih dari jam kerja. Sehingga apakah aktivitas tsb ada standarnya? Ketika menyelesaikan nodin undangan, apakah menjadi pokok standar satpol pp?
   -> Pengamanan dibagi per tahapan. Misal tim pertama menyiapkan sarpras pengamanan (120 menit), menyiapkan pengarahan petugas pengamanan (60 menit). Sehingga maksimal untuk kegiatan inti pengamanannya, 1 kegiatan dalam 1 hari hanya bisa diakui 300 menit secara efektif.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Berarti kalau dinas luar hanya dihitung waktunya lkegiatan saja, sedangkan perjalanan tidak dihitung, maka dalam satu hari tersebut akan ada satu hari yang tidak 300 wpt (sesuai minimal target per hari)?
   -> akan tetap full tppnya kalua sudah memenuhi 112,5 jam
   -> selain cuti sakit & cuti tahunan, akan ada pengurangan jika tidak bisa memenuhi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

RSUD KARSA HUSADA BATU

1. Apakah tidak apa-apa jika aktivitas harian hanya rapat kemudian dimasukkan ke aktivitas harian?
   -> Boleh dimasukkan semuanya, asal ada notula yang mencantumkan jam pelaksanaan rapatnya. Misal rapat jam 9-12, kemudian rapat jam 1-3 yang dapat dicantumkan sesuai dengan notula rapatnya.
2. Untuk administrasi, sudah bisa mengakses untuk kamus aktivitasnya.
   -> Untuk adminstrasi, BKD sudha bisa menggunakan. Namun jika ada tambahan secara umum ataupun khusus, silahkan dicek lagi dan koordinasi dengan dinkes.
3. Apabila kami melakukan kegiatan di luar ruangan, contohnya seperti penyelenggaraan acara di luar instansi. Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah sama seperti dinas luar?
   -> Yang dihitung ahnya tahapan kegiatannya. Misal menyusun TOR/KAK kegiatan, pengarahan pimpinan terkait persiapan kegiatan (30 menit), persiapan sarpras (30 menit), mengikuti rakor (misal 2 jam) sbg peserta ataupun pemateri.
4. Apabila iki sapu jagat, apakah IKI yang sekarang ditambahkan langsung?
   -> Bisa di TS dulu, baru ditambahkan IKI sapu jagat

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Terkait yang diwajibkan di volume pekerjaan/WPT, jika volume pekerjaan berapa minimalnya. Jika WPT, berapa minimalnya?
   -> volume tidak ada batasan, hanya WPT yang ada batasannya. Untuk pemprov, biro organisasi masih menyelesaian. Sheingga silahkan disusun sesuai dengan kepantasan dan kepatutan di masing2 perangkat daerah. Misal input data WPT 5 menit, volumenya 1000 maka tidak masalah. Minimal WPT 1 menit dan maksimal 300 menit untuk setiap aktivitas
2. Kamus Pemprov & kamus bpkad, misal ketika rapat?
   -> Akan ada 2 kamus. Di BKD tidak dibuat terlalu rinci, dengan standar apakah 1 jam atau 2 jam, nanti tinggal dimunculkan di notula. Tinggal disesuaikan di volume pengisian aktivitas hariannya. Untuk topik silahkan diisi sesuai dengan tema rapat sesuai dengan bidang/timnya.

DINAS PERHUBUNGAN

1. Terkait TPP, kan bisa ditambah dari jam kerja & beban kerja. Untuk DISHUB yg di terminal, tetap jam kerjanya 12 jam. Apakah bisa menggunakan tambahan jam kerja dan bukan beban kinerja?
   -> Dishub bisa bersurat ke BKD terkait situasi khusus yang ada PD terkait, dengan menerangkan alasan sehingga mohon untuk diperkenankan. Tetapi dinas selain terminal, harus sesuai dengan beban kerja. Takutnya jika diperbolehkan, teman2 di UPT, akan lebih mudah untuk menambah lembur.
2. Terkait diklat on class, apakah yang diinput adalah kegiatan selama memasuki kelas?
   -> Yang dihitung adalah materi per JP, sesuai dengan rundown dalam pelaksanaan diklat

3. Untuk pengurangan TPP beban kerja bagi yg tidak memenuhi, apakah , berarti dari OPD mengikuti ketentuan tersebut?
   -> ketentuan mengikuti keterangan yang ada di PPT

RSUD DR. SOETOMO

1. Untuk Eselon 2, apakah dikunci setiap 7 hari?
   -> untuk bulan maret, tidak dikunci karena diloss sampai bulan mei. Maka apakah pada bulan mei, apakah siap jika dikunci maksimal h+7. Ke temen2 PD apakah dibatasi H+7, atau 3 bulan ini dibuat trial. Disepakati untuk 3 bulan trial. Tetap dikunci tanggal 5 bulan depannya. Jika melewati tanggal 5, maka tidak bisa diisi lagi.
2. Apakah maksimal 300 menit untuk setiap kegiatan, apalagi untuk dokter yang melakukan operasi? Jika tidak memperhitungkan menit, maka kurang cocok juga
   -> untuk operasi memang beda karena teknisi. Karena kadang2 tim. Operasi bisa 8 jam lebih. Shg tolong ditabulasi, karena yg dimasukkan ke aktivitas adalah kegiatan dari 1 orang pegawai. Jika operasi 4 orang 8 jam, berarti 1 orang 2 jam. Apakah jika ada, pakai yg 1 dokter 8 jam, tapi jika tidak maka dipecah menjadi tahapan operasi. Yang penting WPT nya diakomodir dalam kamus aktivitas harian. Pada operasi jika kurang WPT, maka operasi bisa dibedah menajdi tahapan-tahapan tertentu. Tahapan operasi maksimal 12 jam, kemudian dari maksimal jam tersebut bisa dipecah menjadi tahapan2 operasi agar cukup untuk memenuhi WPT tiap pegawai.

UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO

1. Yang diakomodir hanya pelaksanaan kegiatan, bagaimana dengan dinas luar yang perjalanannnya lama? Selebihnya bagaimana, apakah perlu mencukupi?
   -> Tetap dihitung hanya pelaksanaan kegiatannya. Penggantian bisa dilakukan di perjalanan/di hari lain. Tugas setiap hari tidak standar 5,5 jam semuanya, yang penting setiap akhir bulan tetap terkumpul 112,5 jam.
2. Bagi ASN yang cuti sakit 2/3 hari ataupun cuti tahunan (umroh), harus mengganti jam kerja di hari lain. Apakah penggantian jam kerja di hari lain, apakah laporannya bisa dilakukan di hari libur? Jika diperbolehkan, apakah perlu melakukan laporan kinerjanya?
   -> Yang diganti bukan jam kerja, tapi beban kerjanya. Bisa diakali dengan menambahkan 2 jam/lebih di hari lain. Untuk cuti ibadah haji dan cuti besar tidak bisa diganti karena tidak mendapatkan TPP. Yang bisa diganti beban kerjanya adalah cuti tahunan/cuti sakit/cuti alasan penting. Bisa dicek pada excel biro organisasi.

RSUD DAHA HUSADA

1. Jika hari kerja, jika hari libur mengerjakan tugas tambahan. Surat yang masuk saat cuti/hari libur apakah bsia diakomodir dalam aktivitas harian?
   -> tetap melihat tusi dan jabatan yang bersangkutan apakah bisa dimungkinkan dilakukan sabtu/minggu. Jika dikerjakan sabtu/minggu, bisa dilaporkan keesokan harinya dengan melampirkan evidence pekerjaan. Atasan harus memverifikasi apakah pekerjaan tersebut masuk akal. Sistemnya memfasilitasi untuk perawat, dokter yang shift sehingga tidak dikunci. Sehingga bisa jika Fasilitator bisa print setiap minggu, untuk bisa

memantau beban kinerja per unit. Input aktivitas harian bisa disesuaikan dengan shift kerjanya.

2. Jika satu butir kegiatan dilaksanakan 2 hari, misal bikin pelaporan yang dicicil baru diselesaikan besok. Bagaimana pelaporannya, apakah disesuaikan volumenya atau hanya dilaporkan saat selesai saja?
   -> Penyusunan dilakukan per tahapan. Misal membuat draft SK gubernur; menyiapkan bahan (60 menit), menyiapkan konsep, rapat internal, dll. Tidak harus selesai dalam 1 proses. Misal ada beberapa kali konsep dan revisi dari pimpinan, dll. Setiap tahapan tetap dilaporkan hasilnya, meskipun belum final. Jika bulan tsb sudah final, maka bisa dikumpulkan di buku kerja.

UPT LH

1. Misal pekerjaan kita hasilnya 1 dokumen, terutama PBJ. Teman2 menggunakan 1 dokumen untuk kegiatan di buku kerja. Apakah hasil akhir yang dicantumkan di aktivitas akan ngelink ke buku kerja atau tidak?
   -> Tidak akan ngelink, karena sendiri2.

BIRO PEREKONOMIAN

1. Untuk dinas luar akan dihitung WPT pada saat kegiatan mulai dilaksanakan. Pekerjaan yang dilakukan bisa sampai malam atau melebihi jam kerja. Apakah ada batasan berapa jam kerja yang diperhitungkan? Apakah maksimal 5 jam atau disesuaikan dengan waktu kita mengerjakan di lokasi?
   -> Terkait dinas luar, bisa dibagi per tahapan. Untuk giat gubernur, awalnya menyiapkan, atau survey lokasi, menyiapkan peserta dll.
   -> Untuk maksimalnya per aktivitas adalah 300 menit, tapi tidak harus sampai maksimal. Jika lebih dari maksimal, silahkan dilaporkan sesuai dengan evidence yang diupload.
2. Untuk kamus aktivitas harian, untuk menentukan WPT apakah masing2 biro yang menentukan atau ada ketentuan dari BKD terkait pengerjaannya?
   -> Kamus aktivitas dari bkd yang ditulis adalah kegiatan administrasi. Untuk yg sifatnya khusus, setiap PD harus menyusun sendiri. Seharusnya di Setda, Biro Adpim yang membuat kamus aktivitas harian di lingkungan Setda. Sebelum ditetapkan, seharusnya rapat dengan Biro masing2 terkait aktivitas di masing2 Biro
   -> mengerjakan SKP tidak boleh dihitung sebagai WPT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Untuk pegawai yang cuti alasan penting/sakit/umroh, jika cuti sakit sampai 3 minggu. Apakah 1 minggu sisanya harus memenuhi WPT tersebut?
   -> Sedapatnya pegawai tersebut bagaimana bisa memenuhi terkait WPT nya. Tidak boleh dilakukan aktivitas harian yang tidak masuk akal. Untuk menu verifikasi, digabung dalam menu prestasi. Atasan harus bisa mengajarkan kepada bawahan dalam melakukan pekerjaan, melakukan coaching. Bisa diinput di
2. Terkait tusi di Bapenda, untuk teman2 di UPT melakukan penagihan sesuai dengan nopol hingga dzuhur atau ashar, apakah jika dikerjakan diluar jam kerja bisa dimasukkan ke WPT? Bagaimana terkait batas kewajarannya?

-> penagihan pajak bisa dibuat volumenya untuk 1 orang.

3. Untuk pelayanan di Samsat, apakah bisa diklaimkan untuk WPT? Di kasir juga melakukan penagihan, bagaimana terkait WPT nya?
   -> jika dihimpun diluar jam kerja, tetap bisa dilaporkan sesuai dengan volume wajib pajak orangnya.
4. Terkait SK yang ditetapkan kepala badan, bagaimana?
   -> ini hanya terkait SKP untuk bapenda, bukan TPP